



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH
PAGARALAM
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 445/ 156 /UPTDRSDB/2022

Nomor : 1550.1/STIK/PKS/XII/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-12-2022), bertempat di UPTD RSD Basemah yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) **dr. Yunita** : Direktur Rumah Sakit Daerah Basemah yang berkedudukan di Jl. Ais Nasution No 03 Pagaralam Utara ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur UPTD Rumah Sakit Besemah Pagaralam yang selanjutnyadisebutsebagai **PIHAK KESATU.**
- (2) **Ersita, S.Kep., Ners., M.Kes** : Berkedudukan di Palembang danberalamat di JalanSyech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi IlmuKesehatan (STIK) BinaHusada, berdasarkanSuratKeputusan Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor : 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

1 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Rumah Sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (2) Direktur Rumah Sakit adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah;
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang yang selanjutnya disebut STIK Bina Husada Palembang adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kesehatan yang terdiri dari 5 (Lima) program studi yaitu program studi kebidanan, program studi kesehatan masyarakat, program studi ilmu keperawatan, program studi profesi ners, program studi magister kesehatan masyarakat.;
- (4) Praktik Klinik/ Magang adalah kegiatan belajar atau praktik klinik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa STIK Bina Husada Palembang serta alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam bidang kesehatan serta dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Besemah;
- (5) Pembimbing praktik klinik / *Clinical Instruktur (CI)* mahasiswa adalah orang yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan sebagai pembimbing klinik, diusulkan oleh Bagian Diklat UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rumah Sakit Daerah Besemah;
- (6) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa STIK Bina Husada Palembang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dilandasi asas gotong royong serta menempatkan kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan professional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Penggunaan fasilitas praktik klinik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lahan praktik **PIHAK KESATU** berupa Praktik Klinik Program Studi Keperawatan, Kebidanan, Kepaniteraan Klinik Ners, Praktik Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat;

2 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
yp	f-v

- (2) Pelaksanaan Praktik Klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tanpa mengganggu kegiatan operasional PIHAK KESATU;
- (3) Adapun jenis-jenis pendidikan Praktik Klinik Mahasiswa PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Kebidanan
 - b. Keperawatan
 - c. Profesi-Ners
 - d. Kesehatan Masyarakat
 - e. Magister Kesehatan Masyarakat
- (4) Jenjang pendidikan Praktik Klinik Mahasiswa PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Diploma 3
 - b. Strata 1
 - c. Profesi
 - d. Strata 2
- (5) Adapun Mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan praktik klinik tersebut sesuai dengan surat yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama menentukan, menetapkan dan memberhentikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian di lingkungan UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah dan STIK Bina Husada Palembang.
- (2) Jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan dikoordinasikan antar **PARA PIHAK**.

PASAL 5 TATA LAKSANA KERJASAMA

- (1) Tenaga pembimbing dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi bimbingan Praktik Klinik peserta didik **PIHAK KEDUA**;
- (2) *Clinical Instructure (CI)* yang telah ditunjukkan **PIHAK KESATU** akan memberikan bimbingan langsung kepada peserta didik praktik;
- (3) Perbandingan jumlah *Clinical Instructure (CI)* dengan jumlah peserta didik praktik adalah 1 : 5.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan menunjukkan staf pendidik **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan *Clinical Instructure (CI)* **PIHAK KESATU** memberikan bimbingan kepada peserta didik di lahan praktik;
- (5) Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh **PIHAK KESATU** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan Panduan praktik klinik yang berlaku.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>af</i>	<i>P. P</i>

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Berhak mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
- b. Berhak atas pengaturan dan penugasan para peserta didik **PIHAK KEDUA** di lahan praktik **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima biaya dalam proses praktik klinik peserta didik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- d. Menentukan instalasi atau ruangan yang dapat digunakan sebagai lahan praktik.
- e. Melakukan penghentian Praktik Klinik Peserta didik bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa peserta didik yang bersangkutan terbukti melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KESATU** dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerima penggantian peralatan, sarana, dan prasarana yang rusak akibat kelalaian peserta didik yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan tenaga pembimbing lahan praktik sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan yang dibutuhkan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik praktik;
- f. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di lahan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik peserta didik;
- b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik peserta didik;
- c. Mendapatkan pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
af	f

- d. Mendapatkan laporan hasil bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik peserta didik paling lambat 1 (satu) minggu setelah masa praktik berakhir.
- e. Memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan dan mengirim daftar nama peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi yang diharapkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal praktik.
- b. Melakukan pembayaran atas pembiayaan dalam proses praktik klinik kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- c. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik **PIHAK KEDUA** yang berpraktik di lahan **PIHAK KESATU** baik disengaja maupun tidak disengaja;
- d. Menyediakan Dosen Pembimbing selama peserta didik melakukan praktik;
- e. Menjaga nama baik **PIHAK KESATU** dan mengarahkan peserta didiknya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Basemah;
- f. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada **PIHAK KESATU** secara lisan atau tertulis.
- g. Bersedia membawa sendiri Alat Perlindungan Diri (APD) dalam bentuk Bahan Habis Pakai (BHP) yang berupa *nursing kit*, *handscoon*, masker, dan baju ruang operasi selama peserta didik praktik klinik.
- h. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan/perundangan yang berlaku.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik berhak mendapat pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan praktik klinik. (terlampir)
2. Peserta didik yang mengalami sakit selama praktik berhak mendapatkan pelayanan pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat atau pelayanan di Klinik Umum (pendaftaran dan pemeriksaan) di **PIHAK KESATU** dengan menggunakan jaminan yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan atau biaya ditanggung sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan.
3. Peserta didik yang mengalami sakit karena kecelakaan kerja selama praktik berhak mendapatkan pelayanan pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat atau pelayanan di Klinik Umum (pendaftaran dan pemeriksaan) di **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Peserta didik yang sedang menjalani praktik di Rumah Sakit berkewajiban mematuhi semua peraturan tata tertib serta disiplin yang ditetapkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta terikat kepada Kode Etik Profesi.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 8
PENDANAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan pola tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK KESATU** pada awal/sebelum praktik klinik berakhir.
3. Pembayaran dapat ditransfer oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK KESATU** pada Bank Sumsel atas nama **BLUDRSD BESEMAH** No.Rekening: 1523020013 atau dapat dibayarkan langsung kepada Bendahara Penerima di **PIHAK KESATU**.

PASAL 9
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KESATU** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
 - b. Penelitian tidak menghambat kegiatan pelayanan dan tidak akan menjadi beban pendidikan.
 - c. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian dengan berkoordinasi melalui unit yang terkait pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 10
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Peserta didik **PIHAK KEDUA** terdiri dari peserta didik seluruh jurusan/program studi di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta didik **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU**, apabila terjadi peristiwa yang berpotensi keranah hukum, akan dilindungi oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman, panduan, standar prosedur operasional, dan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum tetap yaitu Pengadilan Negeri Pagaralam.

6 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
af	f. f

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir bandang, wabah penyakit, perang, kebakaran, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila ayat 3 tidak terpenuhi, maka dianggap tidak pernah terjadi *force majeure*, dan pihak yang terkena *force majeure* wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (5) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 12
ALAMAT SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan/komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan surat tercatat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan faksimili atau email yang harus dikonfirmasi dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman faksimili atau email.
- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan perjanjian ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

a. Rumah Sakit Daerah BESEMAH PAGARALAM

Alamat : Jl. Ais Nasution No 03 Pagar Alam Utara

Email : pagaralamrsudbesemah@gmail.com

Telp./Fax. : (0730)621036

PIC : Ka. Unit Diklat Bagian Umum UPTD RSUD Besemah Kota Pagaralam

b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang

Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131

Email : binahusada2000@gmail.com

Telp : 0711-365533

PIC : Ka Sub. Bag Kerjasama dan Marketing

Yofa Anggriani Utama, S.Kep, Ners, M.Kes, M.Kep (081273415192)

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 13
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2024
- (2) Pemberhentian perjanjian ini akan dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang disebut dalam perjanjian ini.
- (3) Perpanjangan masa berlaku perjanjian akan dilaksanakan bila PIHAK KEDUA melakukan permohonan perpanjangan perjanjian maksimal satu bulan sebelum masa berlaku perjanjian habis.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pagaram.

**PASAL 15
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kedua belah pihak.

**PIHAK KESATU
DIREKTUR UPTD RSD BESEMAH
KOTA PAGARALAM**



dr. Yunita
NIP 198406252010012030

**PIHAK KEDUA
KETUA STIK BINA HUSADA
PALEMBANG**



Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes
NIK 08.26.03.84.102

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**RINCIAN BIAYA PRAKTIK KLINIK
DI UPTD RSD BESEMAH TAHUN 2022**

NO	URAIAN	BIAYA
1.	Pembuatan MoU / Tahun	Rp 2.175.000,-
2.	Biaya Praktik /Magang/Minggu/Orang	
	a. Mahasiswa D 3	Rp 70.000,-
	b. Mahasiswa S1	Rp 130.000,-
	c. Mahasiswa Profesi	Rp 130.000,-
	d. Pasca Sarjana S2	Rp 195.000,-

**PIHAK KESATU
DIREKTUR UPTD RSD BESEMAH
KOTA PAGARALAM**



dr. Yunita
NIP 198406252010012030

**PIHAK KEDUA
KETUA STIK BINA HUSADA
PALEMBANG**



Ersita, S.Kep.Ners, M.Kes
NIK 08.26.03.84.102

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	